



PENETAPAN
Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

YUNITA, tempat/tanggal lahir Jambi, 12 Juni 1988, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Sagulung Jaya Blok A /54, Kel. Sungai Lekop, Kec. Sagulung kota Batam, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti dan Saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, bukti-bukti dan Saksi-saksi surat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 20 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon identitasnya sebagaimana tersebut di atas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 217115206889007, diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam Tertanggal 11-06-2014;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki bernama Heljon, pada Tanggal 19-12-2006, berdasarkan kutipan akta Nikah No.:3727454, tanggal 19-12-2006 yang di keluarkan oleh MM BASYUNI di sukrame Palembang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Citra lestari anak ke I dari ayah Heljon dan Ibu Yunita ,Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 56/079/KI-CS-BTM/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam pada Tanggal 03-09-2013;
4. Bahwa Indentitas anak pemohon sebagai mna Tertera pada Surat Rekomendasi perubahan Elemen data pada Kutipan Akta pada Pencatatan Sipil Nomor: 56/079/KI-CS-BTM/2013 Nama ibu semula tertulis Ita Zumroh di rubah menjadi Yunita yang di terbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 16-08-202';

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No: 56/079/KI-CS-BTM/2013, sebelumnya tertera nama Anak pemohon bernama Citra Lestari anak dari Ayah Helijon dan Ibu Ita Zumroh di ubah anak dari Ayah Helijon Dan Ibu YUnita karena salah pengimputan Nama;
7. Bahwa untuk perubahan /perbaikan /pembetulan/penambahan nama pada kutipan akta Lahir ,menurut ketentuan pasal 52 Undang Undang No.24 Tahun 2013 Perubahan atas undang undang nomor 23 Tahun2006 tentang administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan ini berkenan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. memberi Izin kepada pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No: 56/079/KI-CS-BTM/2013, sebelumnya bernama Ita zumroh tempat tanggal Lahir jambi 12-06-1988 menjadi Yunita;
3. memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Atau;

Jika penagdilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171115206889007, atas nama Yunita tanggal 11-06-2014, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2171112812100044, tanggal 25-02-2015, atas nama Kepala Keluarga Helijon, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56/079/KI-CS-BTM/2013, Tanggal 3 September 2013, atas nama Citra Lestari, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Btm



4. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 1193/DUKCAPIL-BTM/4/VIII/2021, Tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Surat Nikah antara Helijon dengan Yunita, Nomor 105/105/II/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaramai Kota Palembang, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sahrul Mukhsin:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah YUNITA sesuai Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula bernama ITA ZUMROH diubah menjadi bernama YUNITA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Citra Lestari, nama Pemohon tercatat Ita Zumroh, dan saksi juga tidak mengenal dengan nama Ita Zumroh tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, kapan dan dimana anak Pemohon yang bernama Citra Lestari dilahirkan;
2. Marlina Sinaga:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sepupu Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah YUNITA sesuai Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula bernama ITA ZUMROH diubah menjadi bernama YUNITA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Citra Lestari, nama Pemohon tercatat Ita Zumroh, dan saksi juga tidak mengenal dengan nama Ita Zumroh tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan dan dimana anak Pemohon yang bernama Citra Lestari dilahirkan;
- 3. Helijon :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah YUNITA sesuai Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 19 Desember 2006 di Palembang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula bernama ITA ZUMROH diubah menjadi bernama YUNITA;
 - Bahwa Pemohon merubah namanya karena kurang cocok dengan nama sebelumnya yaitu Ita Zumroh;
- 4. Dahlia:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah YUNITA sesuai Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari semula bernama ITA ZUMROH diubah menjadi bernama YUNITA;
 - Bahwa Pemohon merubah namanya karena kurang cocok dengan nama sebelumnya yaitu Ita Zumroh;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yaitu semula tertulis "ITA ZUMROH diubah menjadi bernama YUNITA", sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan "Perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan namanya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah YUNITA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171115206889007, tanggal 11-06-2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan nama yaitu merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya dari yang semula ITA ZUMROH diubah menjadi bernama YUNITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah namanya sendiri pada dokumen kependudukannya, in casu Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perubahan namanya seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan nama anaknya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Merubah nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 56/079/KI-CS-BTM/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 3 September

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dari yang semula tertulis bernama ITA ZUMROH diubah menjadi bernama YUNITA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami : Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 322/Pdt.P/2021/PN Btm